

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2019**

BAB-1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas penyelenggaraan good governance yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Di dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah disusun berdasarkan asas teknokratis, partisipatif, akuntabel dan terarah dimana didalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menentukan arah pembangunan sebagai perwujudan dari good governance.

Good Governance sendiri diwujudkan dalam Unadang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana setiap daerah diwajibkan untuk mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang semuanya merupakan hirarki perencanaan acuan dasar pembangunan suatu daerah dengan masa perencanaan masing-masing, Sedangkan masing-masing dokumen perencanaan tersebut harus terintegrasi sesuai dengan hirarki antar dokumen perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan koridor yang telah ditentukan serta dapat memenuhi semua indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Bappededa diharapkan mampu untuk memenuhi target yang telah direncanakan melalui kebijakan-kebijakan

strategis yang dijabarkan didalam program dan kegiatan strategis dan tepat sasaran.

Target indikator kinerja dapat dinilai sejauh mana perencanaan yang telah disusun berjalan sesuai dengan arah kebijakan program prioritas pembangunan tahun rencana melalui evaluasi kinerja masing-masing program dan kegiatan sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat diketahui sejauh mana penyimpangan target kinerja atau tidak tercapainya indikator kinerja yang direncanakan serta diharapkan ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Regulasi tersebut sama-sama mengatur tentang penilaian sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah ini adalah merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dapat diartikan sebagai :

1. Penyampaian informasi tentang aktivitas masa lalu, sekarang dan proyeksi dimasa yang akan datang ;

2. Untuk melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan transparansi sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk mencapai perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna tercapainya visi dan misi.
4. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan dimasa akan datang.

C. Profil Bappeda

Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2016 memiliki tugas pokok :
“Membantu Bupati Dalam Rangka Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dan perumusan program pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

- c. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah sebagai bahan penyusunan R-APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sosial budaya;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan prasarana dan sarana;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan data, statistik dan evaluasi;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan penanaman modal;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan percepatan pembangunan wilayah kepulauan;
- k. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi


Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bappeda dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Orang Kepala Bidang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Koperasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Pemerintahan
5. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
 - c) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan membawahi:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengolahan Data Informasi Kepulauan;
 - b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

*Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep
sebagaimana lampiran 1.*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- penyusunan dan perumusan program pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

- c. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah sebagai bahan penyusunan RAPBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sosial budaya;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan prasarana dan sarana;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan penelitian pengembangan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Tugas dan Fungsi Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi serta energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. pengendalian penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Ekonomi;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi serta energi dan sumber daya alam lainnya ;
- d. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah pembangunan ekonomi dan perumusan rencana kebijakan, program dan kegiatan pemecahan masalahnya;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan perangkat daerah untuk bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi serta energi dan sumber daya alam lainnya ;
- f. pengkoordinasian rencana pembangunan ekonomi yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan dan pembiayannya pada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pembangunan kesehatan, sosial budaya serta agama, pendidikan dan kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan sosial budaya;
- b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial budaya;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kebudayaan, kependudukan dan agama;
- d. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah pembangunan sosial budaya dan perumusan rencana kebijakan, program dan kegiatan pemecahan masalahnya;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan perangkat daerah untuk bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kebudayaan, kependudukan dan agama ;
- f. pengkoordinasian rencana pembangunan sosial budaya yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan dan pembiayannya pada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sosial budaya dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan sarana dan prasarana;
- b. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sumberdaya air;
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian program prasarana wilayah dan perhubungan;
- d. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengairan, pemukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;
- e. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah pembangunan sarana dan prasarana serta perumusan rencana kebijakan, program dan kegiatan pemecahan masalahnya;
- f. pengkoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan dan pembiayannya pada pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Penelitian Pengembangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penetapan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, inovasi daerah dan pengembangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian, inovasi daerah dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian, inovasi daerah dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan pelaporan kegiatan hasil pembangunan daerah
- f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian, inovasi daerah dan pengembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya alam serta hasil evaluasi untuk bahan perencanaan pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan

Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data kepulauan dan perencanaan pembangunan kepulauan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pembangunan wilayah kepulauan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi pembangunan wilayah kepulauan;
- c. penyusunan rencana pembangunan wilayah kepulauan di bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana dan sarana;

- d. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah keulauan dan pemaduan rencana pembangunan wilayah keulauan di bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana dan sarana;
- e. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian wilayah administrasi keulauan;
- f. penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan wilayah keulauan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sumber Daya SKPD

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan per 31 Desember 2018 sebanyak 75 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
1	Laki-laki	49
2	Perempuan	26
Jumlah		75

Tabel 2.1 Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (Orang)
1	PNS	56
2	Honorar	19
Jumlah		75

Tabel. 1.2 :Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	14
2	Sarjana (S-1)	38
3	Diploma	0
5	S L T A	20
6	S L T P	2

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
7	SD	1
Jumlah		75

Tabel 1.3 :Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (Orang)
1	ADUM (DIKLATPIM TK. IV)	13
2	SPAMA (DIKLATPIM TK. III)	7
3	SPAMEN	1
Jumlah		21

Tabel 1.4 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Pembina Utama (IV/e)	0
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	4
Jumlah 1		7
2	Penata Tingkat I (III/d)	13
	Penata (III/c)	9
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	12
Jumlah 2		36
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	0
	Pengatur (II/c)	12
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	0
Jumlah 3		13
4.	Juru Tingkat I (I/d)	0
	Juru (I/c)	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
	Juru Muda (I/a)	0
Jumlah 4		0
5	HONORER	
	b. Sarjana	11
	c. Diploma	0
	d. SLTA	5
	e. SLTP	2
	f. SD	1
Jumlah 5		19
JUMLAH (1+2+3+4+5) =		75

Dengan jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Sarana Dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep terletak di Jalan Trunojoyo nomor 120 diatas tanah seluas 1.400 M², dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 800 M². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel 1.5 berikut :

Tabel. 1.5 :Sarana dan Prasarana Kantor
Tabel Sarana Dan Prasarana BAPPEDA Per 31 Desember 2018

NO	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
1	Mobil Suzuki Carry	Unit	6
2	Mobil Kijang kf. 50 Sp	Unit	1
3	Mobil Kijang Innova	Unit	1
4	Mobil Suzuki Ertiga	Unit	3
5	Mobil Suzuki Avansa	Unit	1
6	Sepeda Motor	Unit	47
7	Bangunan Kantor	Unit	1
8	AC	BH	34
9	Alat Pemadam Kebakaran	BH	6
10	Brankas	BH	6
11	Dispencer	BH	3
12	Filing Cabinet	BH	13
13	Lemari Besi / Metal	BH	1
14	Lemari Kaca	BH	2
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	BH	3
16	Mesin Ketik Manual Standard	BH	2

17	Panggung	BH	1
18	Papan Informasi/Pengumuman	BH	5
19	Rak Buku	BH	7
20	Kursi Pimpinan	BH	2
21	Kursi Eselon III	BH	9
22	Kursi Eselon IV	BH	14
23	Kursi Kerja	BH	92
24	Kursi Tamu	BH	1
25	Lemari Kayu	BH	9
26	Kursi Tamu	BH	4
27	Lemari Kayu	BH	8
28	Meja Kerja Pimpinan	BH	3
29	Meja Eselon III	BH	1
30	Meja Eselon IV	BH	1
31	Meja Kerja	BH	20
32	Meja Rapat	BH	15
33	CPU	BH	2
34	Komputer PC	BH	64
35	Monitor	BH	3
36	Scanner	BH	5
37	Note Book	BH	11
38	Printer	BH	49
39	Televisi	BH	9
40	Mesin Foto Copy	BH	1
41	Vacuum Cleaner Wet and Dry	BH	1
42	Laptop	BH	2
43	Speaker Simbadda	BH	2
44	Meja Kerja Pimpinan	BH	3
45	Meja Kursi Tamu	BH	3
46	Kain Horden Maljino Warna Hijau Tosca	Meter	333
47	Mesin Penghancur Kertas	BH	5
48	Meja Pimpinan Rapat	BH	2
49	Meja Peserta Rapat	BH	24
50	Kursi Pimpinan Rapat	BH	8
51	Kursi Peserta Rapat	BH	80
52	Mesin Ketik (Olimpia 18")	BH	2
53	Kalkulator	BH	2
54	Kulkas	BH	3
55	Teralis Besi (Uk. 15,74 x 22,52 m)	BH	1
56	Kursi Kerja Pimpinan	BH	3
57	UPS	BH	17
58	Faximile	BH	3
59	Camera Digital	BH	4
60	Camera	BH	9
61	Handycam	BH	5
62	LCD Proyektor	BH	1
63	Wireless	BH	1
64	Radio Tape/ VCD	BH	1
65	Sound System	BH	11
66	Overhead Proyektor	BH	25
67	Layar Overhead Projector	BH	25

68	Layar Proyektor	BH	1
69	CCTV	BH	1
70	Proyektor	BH	1
71	UPS Stabilizer	BH	1
72	Tabung Pemadam Kebakaran	BH	4
73	Server/Mainframe	BH	1
74	Jaringan Komputer	BH	1
75	Instalasi Listrik	BH	1
76	Mikrofon	BH	1
77	Mesin Tik	BH	7
78	Waste BIN BLK Ek9425/GPX-25(Asbak)	BH	8
79	Almari Besi	BH	1
80	Kartu / Mesin Absensi	BH	1
81	Kotak Pengaduan	BH	1
82	Telephone (Pabx)	BH	1
83	Server Komputer	BH	1
84	Server Rackmount	BH	2
85	PC	BH	23
86	Hardisk Eksternal	BH	7
87	Hardisk Server	BH	1
88	Lampu Hias	BH	1

Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 12 fungsi mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BAPPEDA secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2016-2021).

Strategi dan Kebijakan SKPD.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Bappeda menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis;
2. Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisasi Pencapaian Kinerja;
3. Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
4. Melakukan Kajian dan penelitian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
5. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

D. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen LKJIP Bappeda Kabupaten Sumenep didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Penjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021;
 12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sumenep.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan LKjIP Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 - C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - D. Analisa penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi tahun 2018
 - E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Bab IV : Penutup

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan LKjIP Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN;

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Profil Bappeda

Bab II : PERENCANAAN KINERJA;

- Visi Bappeda
- Missi Bappeda
- Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
- Rencana Kinerja tahun 2018

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA;

- Capaian Kinerja Organisasi
- Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
- Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Analisa penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi tahun 2018
- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Bab IV : PENUTUP;

BAB-2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut berdasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Perencanaan Strategis yang disusun harus mencakup pernyataan visi, misi strategis dan faktor-faktor keberhasilan organisasi (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktifitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan sasaran strategis yang jelas maka diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta sasaran strategis.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait, akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Jika dilihat dari sudut pandang makna pengukuran kinerja, sebetulnya pengukuran kinerja ini merupakan penilaian terhadap ketercapaian visi dan misi oleh pemerintah. Oleh karena visi dan misi mempunyai karakteristik yang sulit diukur, sehingga visi dan misi ini dijabarkan dalam program-program dan kegiatan yang lebih terukur. Adapun visi dan misi Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang tujuan bersama yang akan dicapai oleh suatu organisasi. BAPPEDA Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visi BAPPEDA Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran operasionalisasi dari dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan merumuskan visi sebagai berikut : **“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”**.

B. Misi

Sedangkan misi merupakan penjabaran atau pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama. Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud di atas telah dirumuskan misi pembangunan yang dilaksanakan kedepannya, agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar misi pembangunan Bappeda Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan**. Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama

Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

2. Misi Kedua, **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.** Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.
3. Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi **lokal** di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam

mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

4. Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.** Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, **profesionalisme** dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu

sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

5. Misi Kelima, **Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta *Stakeholder* Dalam Proses Pembangunan.** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya **kondisi** masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Misi Keenam, **Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Disamping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap

toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran Jangka menengah SKPD merupakan penjabaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional, Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada SKPD yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut harus mengacu dan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 tercantum pada misi ke empat yaitu Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dan Stake Holder dalam perencanaan Pembangunan serta sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perencanaan daerah yang Berbasis kepentingan Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan.

3. Peningkatan perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik di wilayah kepulauan

D. Rencana Kinerja Tahun 2018

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep Tahun 2017 seperti yang telah dibahas diatas mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021. Adapun tujuan hingga target capaian yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2018 adalah sebagai berikut :

MISI 4 : Meningkatkan Kultur dan tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>	<i>PROGRAM</i>
<i>Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan</i>	Meningkatnya perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	25%	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	65%	Perencanaan Pembangunan Daerah

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran serta agar dapat dilakukan analisis terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Keterangan
	%	Keterangan Presentase	
1.	> 100	Sangat baik	
2.	$85 \leq X \leq 100$	Baik	
3.	$70 \leq X < 85$	Cukup	
4.	$55 \leq X < 70$	Kurang	

BAB-3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum dapat didefinisikan sebagai pertanggung jawaban segala sesuatu yang dilakukan akibat dari penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya yang ada, dari penggunaan sumber daya didapat seberapa besar manfaat ataupun output yang dihasilkan terhadap jumlah sumber daya yang telah digunakan sehingga menghasilkan kuantitas/nilai dari kinerja itu sendiri. nilai dari akuntabilitas kinerja itu sendiri mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk :

1. Merencanakan target kinerja
2. Meyelaraskan apa yang akan dilakukan dengan target kinerja
3. Menyelaskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Capaian kinerja diukur seberapa besar realisasi yang dicapai terhadap target kinerja yang dituangkan dalam perencanaan kinerja yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun manfaat (benefits). ada beberapa langkah dalam perencanaan kinerja diantaranya :

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran (outcome) sesuai dengan alasan berdirinya institusi pemerintah tersebut
- b. Mengkaitkan program dan kegiatan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai
- c. Menselaraskan tujuan/sasaran dari level nasional sampai pada daerah

A. Capaian Kinerja Organisasi;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah secara menyeluruh akibat dari penggunaan sumberdaya yang ada terhadap hasil (outcomes) maupun manfaat (benefits)

yang dirasakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui

metode pengumpulan data dan pengolahan data guna menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok :

1. Masukan (*input*) ;
2. Keluaran (*output*) ;
3. Hasil (*outcomes*) ;
4. Manfaat (*benefits*) ;
5. Dampak (*impacts*).

Beberapa indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah kegiatan selesai, sedangkan untuk indikator kinerja *benefits* dan *impacts* belum dapat dikembangkan pengukurannya karena kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang mesti diukur. Penampakan indikator *benefits* dan *impacts* adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu melebihi satu tahun, disamping itu belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada estimasi yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (*specific*) ;
2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurable*), baik kuantitatif ataupun kualitatif ;
3. Dapat dicapai (*achievable*) , penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian Input, Output dan Outcomes ;
4. Terkait langsung pada hasil (*relevance*) ;
5. Untuk kurun waktu tertentu (*time bond*).

B. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini;

Capaian kinerja pada dasarnya merupakan gambaran tentang muatan substansi akuntabilitas kinerja yang menguraikan tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu dijelaskan pula proses, program dan tujuan serta sasaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan.

Disamping itu, perlu juga dilakukan analisis terhadap indikator kinerja dengan cara membandingkan realisasi, seperti :

1. Perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta.
4. Perbandingan antara kinerja nyata dengan standar nasional.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas yang menyiratkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan ;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang dan kebijakan yang berlaku ;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh ;
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Sumenep didasarkan pada indikator *outcomes*. Indikator *outcome* tersebut merupakan hasil (*result*) dari indikator pemicu (*performance driven*) yaitu *input* dan *output* pada setiap kegiatan. Capaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2018 rata-rata adalah 125% atau termasuk kategori sangat baik. Adapun ikhtisar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 : capaian kinerja tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	20%	25%	30%	120%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	50%	65%	78%	120%

C. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir;

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018 untuk Bappeda Kabupaten Sumenep secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 : Realisasi kinerja 2017-2018

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi	
			2017	2018
1.	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	20 %	30%	30%
2.	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	50%	77%	78%

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang terdapat Dalam Dokumen perencanaan Strategis Organisasi;

Akumulasi realisasi capaian kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibandingkan dengan akumulasi target kinerja pada akhir perencanaan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 : Kinerja sampai dengan akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	2018	2021	Tingkat kemajuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	2018	2021	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	20%	30%	40%	75%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	50%	77%	80%	97,50%

Dilihat dari tabel diatas bahwa untuk masing-masing indikator yang dibandingkan dengan akumulasi target capaian pada akhir RPJMD 2016-2021 antara lain :

- a. Capaian kinerja sampai pada akhir RPJMD untuk indikator kinerja persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan telah mencapai 75%.
- b. Capaian kinerja sampai pada akhir RPJMD untuk indikator kinerja persentase keselarasan antar dokumen perencanaan telah mencapai 97,50%.

E. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi tahun 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang ada. Alternative solusi harus dipilih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat mengurangi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja. Adapun capaian masing masing indikator diperoleh dengan upaya antara lain :

1. Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan;
Indikator ini menunjukkan keberhasilan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 mencapai 30 % dari target 2018 sebesar 25% atau mencapai 120%. Dari capaian tersebut

dapat dilihat bahwa dari keseluruhan usulan desa sampai dengan kecamatan yang diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) hanya 30% usulan yang diakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018

Pada indikator ini Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan persentase usulan musrenbang yang dihasilkan di dalam musrenbang desa sampai dengan kecamatan untuk diakomodir ke dalam dokumen perencanaan terutamanya pada dokumen RKPD tahun 2018, ini menandakan bahwa Pemerintah daerah semakin konsisten dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperhatikan asas partisipatif didalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai pedoman didalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan;

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelaraskan antara dokumen perencanaan sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran yaitu mulai dari Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran dalam hal ini dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun capaian target indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan mencapai 78 % dari target sebesar 65 % pada tahun 2018 atau mencapai 120 %.

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep didalam meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan baik itu dokumen perencanaan sampai pada dokumen penganggaran, mulai dari dokumen RPJMD sampai dengan dokumen APBD. Keberhasilan ini tak lepas dari semakin optimalnya peran Bappeda Kabuapten Sumenep didalam melakukan verifikasi maupun koordinasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 merupakan gambaran bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pada target kinerja yang

telah ditetapkan. Capaian target indikator Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2018 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 120 % dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa Bappeda Kabupaten Sumenep didalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan telah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan top down and bottom up, sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Dana.

Didalam analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan anggaran belanja langsung dengan kinerja yang telah dicapai. Pengukuran yang digunakan didalam pengukuran tersebut menggunakan pengukuran cost per outcam antara lain :

Tabel 5.4. : Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2018					
		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	25%	30%	120%	466.858.000	431.831.975	92,49%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
	▪ Pelaksanaan Musrenbang RKPD				307.989.000	293.363.000	
	▪ Penyusunan RKPD				158.869.000	138.468.975	
2.	Persentasi keselarasan antar dokumen perencanaan	65%	78%	120%	284.582.000	240.461.000	84,49%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
	▪ Penyusunan kebijakan umum anggaran				99.555.000	79.399.050	
	▪ Penyusunan PPAS				146.317.000	126.502.950	

	▪ Pokja Verifikasi kegiatan				38.710.000	34.559.000	
--	-----------------------------	--	--	--	------------	------------	--

Tabel 5.6. : Pencapaian Kinerja Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
1	Meningkatnya perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	466.858.000	431.831.975	92,49%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	284.582.000	240.461.000	84,49%
		Jumlah	751.440.000	672.292.975	

Tabel 5.7 : Efisiensi Penyerapan Sumber Dana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	120 %	92,49 %	27,51 %
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	120 %	84,49 %	35,51 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2018 terhadap indikator persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan sebesar 27,51 %, sedangkan untuk tingkat efisiensi indikator kedua yaitu persentase keselarasan antar dokumen perencanaan, tingkat efisiensi mencapai 35,51 %.

F. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

1. Program/Kegiatan yang mendukung;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD dan penyusunan Rancangan RKPD.

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat akomodasi dokumen perencanaan terhadap usulan yang bersifat bottom up (berasal dari masyarakat)

Pada Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 usulan dari tingkat desa (*bottom up*) yang diajukan adalah sebanyak 9650 usulan, dari jumlah usulan tersebut yang dapat diakomodir dalam RKPD adalah sebanyak 2.957 usulan atau sebesar 30%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 25%.

2. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan;

Program/Kegiatan yang mendukung : Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan PPAS.

Keselarasan antar dokumen dinilai dari seberapa besar jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD, dianggarkan pada dokumen PPAS untuk kegiatan yang sama.

Pada Dokumen RKPD tahun 2018 terdapat 3.716 kegiatan yang ditetapkan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat 2.898 kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam dokumen PPAS. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran terkait konsistensi kegiatan sebesar 30%.

BAB-4 PENUTUP

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban BAPPEDA kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2018 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA KAB. SUMENEP



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007